



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

Nomor: 854/UNIDA/R-w/II/1445

Nomor: Pt-1705/Un.07/01/R/HM.01/06/2023

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19/06/2023)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil.**, : selaku Rektor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442 tanggal 15 Rabiul Akhir 1442/ 30 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman Ponorogo, Jawa Timur, 63471, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.**: selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 021232/B.II/3/2022 tertanggal 30 Mei 2022 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan oleh karena itu secara sah bertindak untuk atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 117, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut :

Paraf

Paraf

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Waqaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 160), mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor.

Berdasarkan beberapa hal diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- d. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- e. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- f. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya
- h. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5

Pembiayaan

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan kepada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** menanggung sendiri pembiayaan yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 7

Korespondensi

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Rektor UNIDA Gontor

Jl. Raya Siman Km. 06 Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63472

Telepon : 0352 - 3574563

Faximili : 0352 - 488182

Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60237

Telepon : 031 8410298

Faksimile : 031 8413300

Email : humas@uinsby.ac.id

Pasal 8

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

REKTOR

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR




(Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi,
M.A.Ed, M.Phil.)

PIHAK KEDUA

REKTOR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
AMPEL SURABAYA




(Prof. Ach. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA.,
M.Phil., Ph.D.)

Paraf

Paraf